



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
NOMOR : W.13.U / 25 / SK / KPT / I / 2021

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

**Memperhatikan** : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyalurkan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada Tanggal 6 Januari 2021



\_\_\_\_\_  
Pengadilan Tinggi Yogyakarta

( SURIPTO, S.H., M.H. )

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Pidana Khusus TIPIKOR</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan</li> <li>• Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Pidana Khusus TIPIKOR</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan</li> <li>• Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi</li> </ul>	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Kasasi</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index responden Peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan tingkat banding</p>	<p style="text-align: center;"><b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	<p><math>\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampalan Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus</li> <li>• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan